



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 28 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENGESAHAN PEMECAHAN DUSUN DALAM DESA PANDAN ENIM KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM

#### BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk, penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat pada Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, maka Desa dimaksud sudah sepatutnya untuk dipecah dengan membentuk Dusun baru ;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemekaran Dusun dalam Desa Pandan Enim dalam Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, yaitu yaitu semula 3 Dusun dimekerken menjadi 4 Dusun, yang pada prinsipnya setuju terhadap Dusun tersebut dilakukan Pemecahan.
  - c. bahwa Pengesahan Pemecahan Dusun dalam Desa sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
  4. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 2 SERI D).

# MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PEMECAHAN DUSUN  
DALAM DESA PANDAN ENIM KECAMATAN TANJUNG AGUNG  
KABUPATEN MUARA ENIM

## B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
7. Dusun adalah nama bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
8. Pembentukan Dusun adalah pembentukan dusun baru diluar wilayah dusun yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan dan atau penataan dusun dalam desa yang bersangkutan ;
9. Pemecahan Dusun adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Dusun dengan membentuk Dusun baru dalam Desa yang bersangkutan.

## B A B II PEMBENTUKAN DUSUN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun 4 Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.

### Pasal 3

Dusun 4 Desa Pandan Enim sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Dusun 3 Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung.

### Pasal 4

Batas Dusun, jumlah penduduk Dusun dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Kepada Camat Tanjung Agung untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Dusun 4 Desa Pandan Enim dimaksud ;
2. Membuat Peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Dusun 4 Desa Pandan Enim dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Pandan Enim dimaksud ;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Dusun hasil Pemecahan Dusun tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.


**B A B III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 September 2008

BUPATI MUARA ENIM,

  
KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 September 2008

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,


ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
 NOMOR : 28 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 3 September 2008.

**PENGESAHAN PEMECAHAN DUSUN DALAM DESA PANDAN ENIM KECAMATAN TANJUNG AGUNG  
 KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN INDUK	JUMLAH PENDUDUK		DUSUN HASIL PEMECAHAN	JUMLAH PENDUDUK		BATAS WILAYAH
				JIWA	KK		JIWA	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tanjung Agung	Pandan Enim	3	840	207	4	310	72	1. Barat berbatas dengan Tanah Marga. 2. Timur berbatas dengan Desa Akup (OGAN). 3. Utara berbatas dengan Desa Paduraksa 4. Selatan berbatas dengan Dusun I Pandan Enim

BUPATI MUARA ENIM,

  
 KALAMUDIN DJINAP